

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Secara umum, efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu aktivitas dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep ini menyoroti keterkaitan antara proses, hasil, dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga keberhasilan suatu kegiatan dapat diukur dari tingkat kesesuaiannya dengan target yang telah dirumuskan. Dalam ilmu administrasi publik, efektivitas identik dengan ketepatan proses dalam menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi. Sehingga demikian, suatu program dinilai efektif apabila hasil yang diperoleh benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis maupun operasional. Efektivitas juga mengandung makna bahwa setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata terhadap pemecahan masalah yang ingin diatasi.²⁵

Dalam konteks hukum, efektivitas merujuk pada kemampuan suatu aturan untuk ditaati dan diterapkan dalam kenyataan, bukan hanya keberadaannya dalam bentuk teks normatif. Suatu norma dikatakan efektif apabila ketentuan yang tertulis benar-benar mempengaruhi perilaku masyarakat dan aparaturnya dalam menjalankan

²⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hal. 45.

kewajiban hukumnya. Ini menunjukkan bahwa hukum harus dapat menghasilkan kepatuhan, mencegah pelanggaran, dan memberikan kepastian dalam penyelesaian suatu perkara. Tidak cukup bagi hukum hanya hadir sebagai produk regulasi, karena hukum yang tidak dijalankan tidak memiliki kekuatan sosial yang nyata. Dengan demikian, efektivitas hukum menuntut agar norma dapat bekerja secara faktual, relevan, dan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial.

Dalam penelitian ini, efektivitas dikaitkan dengan sejauh mana efektivitas *E-Court* mampu melaksanakan tujuan yang termuat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yaitu menyediakan proses peradilan yang lebih mudah, lebih cepat, serta lebih ringan dari segi biaya bagi para pencari keadilan. Pemanfaatan *E-Court* seharusnya mampu mengurangi hambatan administratif dan mempercepat alur penanganan perkara secara elektronik. Selain itu, efektivitas *E-Court* juga dapat dilihat dari tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat, kemampuan sistem dalam mendukung transparansi proses peradilan, serta sejauh mana teknologi tersebut mengurangi beban kerja pengadilan. Apabila *E-Court* mampu memenuhi tujuan-tujuan tersebut, maka sistem ini dapat dinyatakan efektif dalam mendukung reformasi peradilan. Sebaliknya, jika tujuan tersebut tidak tercapai secara optimal,

efektivitas *E-Court* perlu dievaluasi untuk mengetahui kendala dan faktor penghambatnya.²⁶

2. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto telah menjelaskan efektivitas hukum erat kaitannya dengan keberhasilan suatu peraturan dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Menurutnya, hukum tidak hanya dinilai dari kesempurnaan rumusan normatifnya, tetapi terutama dari kemampuan aturan tersebut untuk diterapkan dan diikuti dalam kehidupan nyata. Suatu peraturan yang tampak ideal secara tertulis belum tentu efektif apabila tidak dapat dijalankan secara konsisten oleh aparat maupun masyarakat. Karena itu, efektivitas hukum bergantung pada hubungan antara norma yang berlaku dan praktik sosial yang muncul sebagai hasil norma tersebut. Dengan kata lain, hukum dianggap efektif apabila mampu mengarahkan tindakan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang²⁷.

Temuan Soerjono Soekanto, ditemukan beberapa faktor kunci yang menentukan apakah suatu hukum efektif atau tidak, dan faktor yang pertama adalah substansi hukum, yaitu kualitas materi atau isi peraturan itu sendiri. Substansi hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan agar tidak menimbulkan multi-tafsir. Apabila norma disusun secara kabur atau

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022), hlm. 1–13

²⁷ Soekanto, S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.62.

tidak operasional, maka pelaksanaannya di lapangan akan menghadapi banyak kendala. Substansi yang baik juga harus mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga tidak kehilangan relevansinya. Dengan demikian, kualitas isi peraturan menjadi fondasi utama dalam memastikan efektivitas suatu hukum.²⁸

Faktor kedua adalah aparat penegak hukum, yang meliputi kapasitas, integritas, dan konsistensi aparat dalam menjalankan aturan. Meskipun substansi hukum telah ideal, efektivitas tidak akan tercapai apabila aparat tidak kompeten, tidak memahami aturan, atau bahkan tidak memiliki komitmen untuk menegakkan hukum secara adil. Aparat yang bekerja secara tidak profesional dapat menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Konsistensi dalam penerapan aturan juga penting untuk menghindari diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, kualitas aparat penegak hukum merupakan faktor penentu dalam mewujudkan berjalannya hukum secara efektif.²⁹

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana, yaitu seluruh fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan hukum, baik berupa teknologi, administrasi, maupun sumber daya fisik lainnya. Tanpa sarana yang memadai, hukum yang baik tidak dapat diterapkan secara optimal karena pelaksanaannya akan terhambat oleh keterbatasan teknis. Pada konteks sistem peradilan digital seperti *E-Court*,

²⁸ Ibid, hlm.63.

²⁹ Fauzan, M., *Penegakan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm.27

ketersediaan perangkat elektronik, jaringan internet yang stabil, serta keamanan data menjadi elemen yang sangat krusial. Ketidakmampuan penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan sarana ini dapat menurunkan kualitas proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas suatu aturan.³⁰

Faktor keempat adalah masyarakat pengguna hukum, yaitu sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, dan menerima aturan yang berlaku. Hukum tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat sebagai subjek hukum tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Tingkat literasi hukum sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aturan, karena masyarakat yang tidak memahami hukum cenderung mengabaikannya. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap suatu aturan juga menentukan sejauh mana hukum tersebut akan dijalankan tanpa menimbulkan resistensi. Dengan demikian, keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh partisipasi dan kepatuhan masyarakat sebagai pengguna.³¹

Faktor kelima adalah budaya hukum, yaitu nilai, sikap, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan mempengaruhi cara mereka memandang hukum. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat menghargai aturan, memahami pentingnya kepatuhan, serta memiliki pola pikir yang mendukung penegakan

³⁰ Nugroho, D., "Transformasi Digital di Peradilan Indonesia: Analisis Implementasi E-Court," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5, no. 2 (2021): 101–115.

³¹ Soekanto, S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 67.

hukum. Apabila budaya hukum suatu masyarakat rendah, maka kepatuhan terhadap aturan pun akan sulit tercapai meskipun substansi hukum dan aparat penegak sudah baik. Sebaliknya, budaya hukum yang kuat dapat menjadi kekuatan pendorong bagi terciptanya implementasi hukum yang efektif. Faktor ini menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memerlukan perubahan pada aspek sosial dan moral masyarakat.³²

Kelima faktor tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum merupakan fenomena multidimensi yang melibatkan perangkat normatif, institusional, dan sosial secara bersamaan. Interaksi antara substansi hukum, aparat penegak, sarana pendukung, masyarakat pengguna, dan budaya hukum menentukan sejauh mana suatu aturan dapat berfungsi dengan baik dalam realitas sosial. Jika salah satu elemen tidak berfungsi dengan baik, efektivitas hukum akan terganggu dan tujuan pembentukan peraturan tidak akan tercapai. Dengan memahami kelima faktor ini, penelitian mengenai efektivitas hukum dapat dilakukan secara lebih komprehensif karena tidak hanya menilai teks hukum, tetapi juga kondisi yang mempengaruhi penerapannya. Oleh sebab itu, konsep efektivitas menurut Soerjono Soekanto menjadi kerangka penting dalam menganalisis keberhasilan suatu aturan, termasuk dalam konteks peradilan modern seperti *E-Court*.³³

³² Rahardjo, S., *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2019), hlm.16.

³³ Fauzan, M., *Penegakan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 30.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum tidak sekadar ditentukan oleh norma yang tertulis, tetapi juga oleh aspek teknis dan sosial yang mendukung pelaksanaannya. Dalam perspektif kajian hukum modern, efektivitas dipahami sebagai kemampuan suatu aturan untuk berfungsi secara nyata dalam mengatur perilaku masyarakat serta mencapai tujuan pembentukannya. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, kapasitas institusi, kesiapan teknologi, serta respons masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Hukum yang baik secara normatif belum tentu efektif ketika diterapkan tanpa dukungan faktor-faktor eksternal tersebut. Oleh karena itu, efektivitas hukum merupakan hasil interaksi antara teks hukum, pelaksana, fasilitas pendukung, dan masyarakat sebagai pengguna.³⁴

Faktor pertama yang berperan adalah kejelasan regulasi, yang merupakan unsur fundamental untuk memastikan pelaksanaan hukum berjalan sesuai tujuan. Regulasi yang disusun secara rinci, sistematis, dan bebas dari ambiguitas akan lebih mudah dipahami, mencakup dari aparat penegak hukum atau pihak masyarakat pengguna. Sebaliknya, aturan yang tidak jelas berpotensi menimbulkan tafsir berbeda sehingga mengakibatkan ketidakkonsistenan penerapan di lapangan. Kesenjangan interpretasi tersebut dapat memicu ketidakpastian hukum serta memperlambat proses kebijakan. Karena itu, regulasi yang baik

³⁴ Ali, A., *Menguak Teori Hukum dan Efektivitas Regulasi dalam Praktik* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 50.

harus disusun dengan bahasa yang operasional agar dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai situasi.³⁵

Faktor kedua adalah kapasitas aparat, yang meliputi keterampilan, pemahaman, serta kesiapan mental aparat dalam melaksanakan kebijakan hukum. Kualitas aparat menjadi sangat penting terutama dalam konteks peradilan modern yang berbasis teknologi, seperti efektivitas *E-Court*. Aparat yang tidak terlatih atau tidak memahami sistem elektronik dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga tujuan percepatan dan penyederhanaan proses peradilan tidak tercapai. Selain kemampuan teknis, integritas dan profesionalitas aparat juga menentukan kualitas penerapan hukum karena aparat berperan sebagai penghubung antara aturan dan pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparat merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan efektivitas hukum.³⁶

Faktor ketiga yang sangat menentukan adalah infrastruktur teknologi, khususnya pada sistem peradilan elektronik. Infrastruktur meliputi ketersediaan server yang stabil, jaringan internet yang memadai, perangkat keras atau perangkat lunak yang selaras, dan sistem keamanan informasi yang tangguh. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, layanan digital tidak dapat berfungsi optimal meskipun regulasi sudah jelas dan aparat sudah kompeten. Ketidakstabilan sistem

³⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hlm.3.

³⁶ Nugroho, D. (2021). Transformasi Digital di Peradilan Indonesia: Analisis Implementasi E-Court. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 101–115.

dapat menyebabkan keterlambatan, kegagalan akses, bahkan potensi kebocoran data yang akan merugikan pencari keadilan. Oleh sebab itu, kesiapan dan keberlanjutan infrastruktur teknologi menjadi elemen vital dalam mendukung efektivitas proses hukum berbasis elektronik.³⁷

Faktor keempat adalah penerimaan masyarakat, yang menjadi komponen penting karena masyarakat merupakan pengguna utama sistem hukum dan layanan peradilan. Regulasi yang baik tidak dapat mencapai efektivitas jika masyarakat tidak memahami atau tidak bersedia mematuhi prosedur yang ditetapkan. Dalam konteks *E-Court*, pengguna yang belum familiar dengan prosedur elektronik akan mengalami hambatan dalam mengakses layanan, sehingga tujuan efisiensi dan kemudahan tidak sepenuhnya tercapai. Tingkat literasi digital dan tingkat sosialisasi kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan sistem hukum digital. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas hukum.³⁸

Faktor kelima adalah budaya kerja dan budaya hukum, yang mencerminkan pola perilaku aparat dan masyarakat dalam menjalankan aturan serta merespons perubahan sistem. Perubahan dari sistem manual ke sistem digital memerlukan penyesuaian pola pikir, cara bekerja, dan kebiasaan baru yang tidak selalu mudah diterapkan dalam waktu singkat. Hal ini sering kali dimanifestasikan sebagai penolakan

³⁷ Sutanto, A. (2020). Implementasi Sistem Peradilan Elektronik dalam Perspektif Efisiensi Administrasi Perkara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45–59.

³⁸ Ali, A., *Menguak Teori Hukum dan Efektivitas Regulasi dalam Praktik* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.51.

terhadap teknologi, ketergantungan pada prosedur lama, atau ketidakpercayaan terhadap sistem elektronik. Adaptasi budaya ini memerlukan strategi transisi yang terencana, termasuk pelatihan berkelanjutan dan perubahan pola kerja institusional.

Faktor terakhir adalah pengawasan dan evaluasi berkala, yang berfungsi agar memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dan berjalan sejalan dengan tujuan. Pengawasan memungkinkan adanya deteksi dini terhadap masalah-masalah yang muncul selama efektivitas, baik terkait aspek teknis, administratif, maupun perilaku aparat dan masyarakat. Evaluasi berkala juga memungkinkan pemerintah atau lembaga peradilan melakukan penyempurnaan regulasi, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memperbaiki tata kelola pelaksanaan hukum. Dalam konteks sistem digital, evaluasi menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi sangat cepat dan menuntut pembaruan sistem secara berkelanjutan. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi, efektivitas hukum dapat terus ditingkatkan sesuai dinamika kebutuhan masyarakat.³⁹

B. Konsep Teoritis dan Sumber Hukum Acara Perdata secara Elektronik

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Acara Perdata secara Elektronik

Secara Filosofis, keberadaan UU No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU Nomor. 19 Tahun 2016

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang E-Court* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022), hlm. 1–13.

terkait Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan melakukan transaksi secara elektronik. Masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, cepat dan tanpa biaya.⁴⁰

Hukum Acara Perdata secara elektronik yang pada bahasa Inggris dikenal sebagai *electronic civil procedure law* terdiri atas 2 (dua) hal yang meliputi hukum acara perdata dan elektronik. Konsep hukum acara perdata secara konvensional dapat dikaji dan dianalisis dari pandangan ahli, seperti R. Benny Rijanto dan Soedikno Mertokusumo. R. Benny Rijanto mengemukakan pengertian Hukum Acara Perdata yang dinyatakan sebagai,⁴¹

“Aturan hukum yang berfungsi menjaga penerapan hukum perdata sebab bertujuan meminta keadilan melalui pengadilan, hukum acara perdata diartikan selaku norma hukum yang mengelola tahap penyelesaian perkara perdata oleh hakim (pengadilan) mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan hakim.”

Soedikno Mertokusumo mengartikan Hukum Acara Perdata dengan menyatakan,

⁴⁰ Hj. Rodliyah, dkk., 2023 “Analisis Yuridis Sanksi Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Laporan Penelitian*, Universitas Mataram, hlm 1.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 2

“Ketentuan yang mengatur metode untuk menjamin kepatuhan pada hukum perdata materiil dengan peran hakim. Dengan demikian, hukum acara perdata ialah norma hukum yang mengatur metode untuk memastikan pelaksanaan hukum perdata secara materiil.”

Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah aturan yang mengatur proses untuk memastikan pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil mencakup hukum yang berkaitan dengan individu, keluarga, harta, perikatan, dan pembuktian dan kedaluwarsa.⁴² Tuntutan hak di sini merupakan tindakan yang berfungsi mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan untuk meminimalisir *eigenrichting* dan tindakan penyelesaian secara mandiri.⁴³

Tindakan mengadili diri sendiri adalah suatu perlakuan untuk menjalankan hak sesuai dengan kehendak pribadi yang sifatnya sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lainnya yang terlibat, yang dapat berakibat pada kerugian. Maka dari itu, penilaian terhadap diri sendiri tidak valid apabila kita ingin memperjuangkan dan mempertahankan hak kita.⁴⁴ Kedua definisi di atas difokuskan pada konsep hukum acara perdata secara konvensional. Namun, penerapan hukum acara perdata saat ini menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik merupakan sekumpulan alat, langkah, dan data.⁴⁵

⁴² Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 2.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Salim HS, Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law), Jakarta: RajaGrafindo, 2020, hlm. 25-26.

Pada dasarnya, alat adalah sesuatu yang digunakan. Selanjutnya, alat adalah sesuatu yang digunakan untuk mendistribusikan data elektronik. Sementara itu, prosedur terkait dengan tahap-tahap dalam distribusi informasi elektronik. Esensi dari informasi elektronik adalah data yang disajikan dalam format elektronik, seperti teks, gambar, peta, dan lainnya. Dari uraian di atas, dapat disampaikan konsep teoritis hukum acara perdata secara daring. Hukum mengenai proses perdata yang dilakukan secara elektronik yang terdapat pada bahasa Inggris disebut selaku *electronic civil procedure law* dikonsepsikan sebagai,

“Regulasi atau ketentuan yang berkaitan dengan tata cara beracara di pengadilan yang menggunakan sistem elektronik”

Terdapat 2 (dua) aspek yang tercakup dalam konsep hukum acara perdata secara elektronik, yaitu hukum acara perdata dan elektronik. Hukum acara perdata dirancang selaku hukum acara untuk menerapkan serta menjaga hukum perdata materiil.⁴⁶ Penegakan hukum perdata materiil mensyaratkan adanya pengajuan gugatan oleh pihak yang dirugikan kepada pengadilan. Namun saat ini, pihak yang dirugikan dalam penegakan hukum perdata materiil dapat mendaftarkan gugatan dari rumah dengan mengirimkan dokumen gugatan melalui teknologi komunikasi dan informasi. Sementara itu, pelaksanaan persidangan dilakukan melalui sistem elektronik yang dikenal sebagai *E-Court*.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <http://www.kbi.web.id>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2025

Persidangan kasus perdata secara elektronik, mencakup dari pendaftaran perkara dan putusannya dilaksanakan secara elektronik

2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata secara Elektronik

Asas hukum acara perdata dalam sistem elektronik pada dasarnya tidak menghapus asas-asas konvensional, melainkan mengadaptasikannya ke dalam bentuk digital sesuai perkembangan teknologi peradilan. Soedikno Mertokusumo menjelaskan bahwa terdapat tujuh asas hukum acara perdata secara konvensional yang menjadi dasar bagi seluruh proses beracara, yakni prinsip hakim menunggu, prinsip hakim pasif, prinsip persidangan terbuka untuk masyarakat, *prinsip audi et alteram partem* (mendengarkan seluruh pihak), prinsip putusan harus disertai alasan, prinsip beracara dikenakan biaya, serta prinsip tanpa adanya kewajiban mewakilkan dalam beracara.⁴⁷ Pengembangan sistem *e-litigasi* dan *E-Court* tidak meniadakan asas-asas tersebut, melainkan menyesuaikan bentuk pelaksanaannya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Misalnya, asas persidangan terbuka tetap dijalankan melalui publikasi jadwal sidang elektronik, akses putusan secara daring, serta transparansi dokumen perkara yang dapat diakses pihak terkait. Dengan demikian, asas hukum acara perdata secara elektronik merupakan bentuk transformasi prinsip konvensional ke dalam mekanisme digital tanpa mengubah esensi keadilan yang hendak dicapai:

- a. Asas Hakim Bersifat Menunggu (*Iudex ne procedat ex officio*)

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

- b. Asas Hakim Bersifat Pasif
- c. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum
- d. Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak (*Audi et Alteram Partem*)
- e. Asas Putusan Harus Disertai alasan-alasan
- f. Asas Tidak Ada Keharusan Mewakikan dalam Beracara
- g. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Sementara itu, Pasal 3 UU ITE 2008 telah menentukan 5 (lima) asas-asas hukum seperti yang ditampilkan di bawah ini :

- a. Asas kepastian hukum mengacu pada dasar hukum yang mendukung penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, serta segala sesuatu yang memudahkan pelaksanaan yang diakui secara sah, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Asas manfaat mengacu pada prinsip-prinsip dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk membuat proses penyampaian informasi lebih mudah.
- c. Asas kehati-hatian berarti bahwa pihak yang bersangkutan harus memperhatikan setiap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, ketika mereka mengoptimalkan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Asas itikad baik mengacu pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk

- e. Asas Aspek Kebebasan dalam Menentukan Teknologi dan Netralitas Teknologi: Prinsip Penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengacu pada teknologi karena dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang.

Asas-asas hukum yang tercantum sebelumnya, seperti asas hukum konvensional atau asas hukum menurut UU ITE 2008, tidak disebutkan secara khusus mengenai asas hukum acara perdata elektronik. Namun, berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang persidangan secara elektronik, ada 3 (tiga) asas hukum acara perdata secara elektronik sebagaimana disajikan berikut ini :

1. Asas sederhana, bahwa prinsip dalam proses sidang elektronik tidak sulit dan gampang untuk dilaksanakan.
2. Asas cepat, bahwa prinsip dalam proses persidangan elektronik dapat diselesaikan dalam periode yang cukup singkat. Waktu yang singkat di sini berarti proses penyelesaian kasus dari pendaftaran sidang sampai keputusan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama.
3. Asas biaya ringan, bahwa biaya dalam proses persidangan elektronik jumlahnya kecil atau tidak terlalu besar. Biaya tersebut mencakup pendaftaran, dan yang lainnya cukup menggunakan ponsel saja.⁴⁸

⁴⁸ Prof. Dr. H. Salim H.S., S.H., M.S. dan Elies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Hukum Acara Perdata Secara Elektronik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2025, hlm. 7-9.

3. Sumber – Sumber Hukum Acara Perdata secara Elektronik

Sumber hukum acara perdata secara elektronik pada bahasa Inggris disebut dengan *electronic sources of civil procedure law* dikonsepsikan sebagai tempat ditemukannya norma-norma atau kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum acara perdata secara elektronik. Sumber hukum acara perdata terbagi menjadi 2 (dua) macam, sebagai berikut: sumber hukum acara perdata konvensional dan hukum acara perdata elektronik. Sumber hukum acara perdata konvensional tercantum dalam ketentuan berikut ini :

1. *Regelement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Staatsblad Tahun 1847 No. 52).
2. *Reglement Tot Regelling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Staatsblad Tahun 1927 No. 227).
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 No. 44).
4. UU No. 14 Tahun 1985 terkait Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3316) telah mengalami beberapa kali perubahan, sesuai amandemen UU No. 3 Tahun 2009 terkait Amandemen Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 terkait Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

5. UU Nomor. 2 Tahun 1986 terkait Peradilan Umum jo. UU Nomor. 49 Tahun 2009 terkait Amandemen Kedua dari UU No. 2 Tahun 1986 terkait Peradilan Umum.
6. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
8. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
9. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁹

Sumber hukum acara perdata secara elektronik diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut ini.

1. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
3. PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.10-11.

4. PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
5. Keputusan KMA RI No. 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI No. 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.⁵⁰

4. Hubungan Hukum Perdata Materiil dan Hukum Acara Perdata secara Elektronik

Hukum perdata dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu hukum perdata materiil dan hukum acara perdata. Hukum perdata materiil merupakan Landasan atau norma hukum yang memuat tentang

⁵⁰ *Ibid.*

substansi hukum perdata, seperti hukum orang, hukum benda, hukum perikatan serta hukum pembuktian dan kedaluwarsa. Hukum perdata materiil saat ini dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain hukum perdata materiil konvensional dan hukum perdata materiil secara elektronik. Hukum perdata materiil konvensional merupakan norma yang mengatur subjek, objek, maupun transaksi yang dilaksanakan secara langsung di antara para pihak (*face to face*). Hukum perdata materiil secara elektronik merupakan aturan hukum yang mengatur tentang subjek hukum, objek hukum, maupun proses transaksi dengan sistem elektronik. Proses penawaran, penerimaan, pembayaran, pengirimannya menggunakan sistem elektronik.

Hukum acara perdata merupakan kaidah atau norma hukum yang mengatur tentang proses beracara atau mempertahankan hukum perdata material. Dua kategori hukum acara perdata adalah hukum acara perdata konvensional dan hukum acara perdata elektronik. Hukum acara perdata konvensional adalah aturan yang mengatur proses perdata konvensional ketika penggugat, tergugat, dan hakim melakukannya dengan tatap muka. Hukum acara perdata elektronik adalah proses acara atau persidangan yang dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan keputusan. Hukum perdata materiil memiliki keterkaitan yang sangat dekat dengan hukum acara perdata, baik yang konvensional maupun yang elektronik, karena hukum acara perdata adalah hukum untuk mempertahankan dan melaksanakan

hukum perdata materiil secara konvensional maupun secara elektronik.⁵¹

C. Tinjauan Umum Tentang *E-Court*

1. Pengertian *E-Court*

Keberadaan teknologi digital memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sistem persidangan di pengadilan. Secara umum, kita mengetahui bahwa persidangan di pengadilan selama ini dilakukan dengan cara tradisional. Para pencari keadilan wajib hadir secara langsung di pengadilan dalam setiap tahapan proses perkara. Mereka harus datang sendiri ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara yang mereka hadapi, menyampaikan gugatan, serta membayar biaya perkara. Namun, saat ini, dengan adanya sistem persidangan elektronik memungkinkan para pencari keadilan untuk tidak perlu hadir secara fisik di pengadilan. Mereka dapat melakukan proses perkara secara elektronik.

Secara konseptual, persidangan secara elektronik (*E-Court*) dikonsepsikan sebagai,⁵²

"Serangkaian langkah untuk meninjau dan memutuskan perkara oleh pengadilan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi."

⁵¹ Prof. Dr. H. Salim H. S., S.H., M.S., dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Hukum Acara Perdata Secara Elektronik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hlm. 12.

⁵² Pasal 1 angka (7) PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Perundangan di Pengadilan secara Elektronik.

Esensi *E-Court* adalah rangkaian langkah-langkah yang dirancang sebagai tindakan untuk menilai dan memutuskan perkara di pengadilan. Proses penilaian tersebut dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Persidangan secara elektronik (*E-Court*) diartikan sebagai, “Serangkaian langkah untuk meninjau dan memutuskan perkara oleh pengadilan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”

Esensi persidangan secara elektronik adalah memeriksa dan mengadili. Arti dari "memeriksa" adalah menanyai penggugat dan tergugat tentang perkara yang diajukan ke pengadilan secara elektronik. Kemudian, arti "mengadili", yaitu memeriksa, menimbang, dan memutuskan perkara diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pihak yang mengadili perkara itu adalah pengadilan, hakim, atau majelis hakim. Subjek yang diadili adalah penggugat dan tergugat.⁵³

2. Landasan Hukum *E-Court*

Landasan hukum utama dari penyelenggaraan *E-Court* terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, yang mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Peraturan ini menjadi pijakan awal penerapan *E-Court* di seluruh lembaga peradilan di Indonesia.⁵⁴ Untuk memperkuat aturan tersebut,

⁵³ *Ibid.*, hlm. 45.

⁵⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung kemudian menerbitkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA sebelumnya. Perubahan ini menegaskan penyempurnaan mekanisme administrasi elektronik, termasuk perluasan perkara yang dapat diajukan secara digital, peningkatan keamanan sistem, serta penguatan aspek akuntabilitas proses peradilan.⁵⁵ Keberadaan PERMA tersebut menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam menyesuaikan prosedur hukum dengan perkembangan zaman, sekaligus menjawab kritik mengenai lambatnya birokrasi dan akses peradilan yang selama ini dianggap berbelit.

3. Bentuk Layanan Administrasi Perkara secara Elektronik

Keberhasilan dalam menjalankan persidangan secara elektronik bergantung pada bentuk layanan administrasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Bentuk layanan administrasi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *form of administrative services* dikonsepsikan sebagai sistem kegiatan yang dilakukan oleh pengadilan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*E-Court*).

Ada 5 (lima) bentuk layanan administrasi yang menunjang keberhasilan persidangan elektronik, yaitu:

a. Pendaftaran Perkara Secara Online (*E-Filing*)

Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*) merupakan suatu proses ketika pihak penggugat maupun tergugat melakukan

⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

pencatatan terhadap perkara yang diajukannya. Pada prinsipnya, tidak setiap perkara dapat diajukan melalui persidangan elektronik (*E-Court*), perkara gugatan yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara dapat diajukan.

Keuntungan dari mendaftarkan kasus secara *online* dengan aplikasi *E-Court* adalah :⁵⁶

1. Menghemat waktu dan biaya selama tahap pendaftaran kasus;
2. Biaya panjar dapat dibayar dengan berbagai cara dan bank;
3. Dokumen disimpan dengan baik dan mudah diakses di berbagai media dan lokasi.
4. Proses pengembalian data yang lebih cepat

Ada 3 (tiga) persyaratan penggunaan aplikasi *e-Filing* sebagaimana disajikan berikut ini.

1. Mendaftarkan perkara secara elektronik untuk kasus gugatan maupun permohonan perdata, agama, dan tata usaha negara sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Dokumen elektronik dibuat dalam format file portabel dokumen (PDF).
2. Melakukan pengunggahan dan pengunduhan dokumen untuk tujuan pengelolaan, penyampaian, duplikat, kesimpulan, dan penyimpanan masalah.

⁵⁶ Mahkamah Agung, *Buku Panduan e-Court (Electronic Justice System)*, Jakarta: 2018, hlm, 2.

3. Pengguna yang terdaftar harus mematuhi persyaratan teknis seperti format dokumen, jenis font, ukuran, dan ukuran lainnya saat mengunggah dokumen melalui aplikasi *E-Court*.⁵⁷

b. Pembayaran Secara Online (*E-Payment*)

Pembayaran panjar biaya secara elektronik yang dalam bahasa Inggris disebut *e-Payment* dikonsepsikan sebagai pemberian uang muka dalam proses berperkara melalui persidangan elektronik. Ada 4 (empat) persyaratan penggunaan aplikasi *e-Payment* sebagaimana disajikan berikut ini:⁵⁸

1. Aplikasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai langkah lanjut pendaftaran secara elektronik. E-SKUM merupakan surat kuasa untuk membayar yang berisi taksiran panjar biaya perkara yang dihasilkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*.⁵⁹
2. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan secara saksama mengenai beberapa hal berikut :
 - a. Jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar,
 - b. Nomor rekening virtual untuk pembayaran, dan
 - c. Jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang ditetapkan sistem.

⁵⁷ Mahkamah Agung, *Buku Panduan e-Court (Electronic Justice System)*, Jakarta: 2018, hlm, 2.

⁵⁸ Prof. Dr. H. Salim H.S., S.H., M.S. dan Elies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Hukum Acara Perdata Secara Elektronik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2025, hlm. 10.

⁵⁹ Pasal 1 angka (5) Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tekna Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

d. Semua tanggung jawab ditanggung oleh pengguna yang terdaftar:

3. Kegagalan untuk melakukan pembayaran ke nomor pembayaran dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan berakibat nomor pembayaran menjadi kedaluwarsa dan penggunaan terdaftar harus mendapatkan nomor pembayaran yang baru pada pendaftaran yang sama melalui *e-Payment* pada *e-Court*,
4. Penggunaan terdaftar wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tagihan pada nomor pembayaran yang diperoleh pada waktu pendaftaran perkara.⁶⁰

c. Pengiriman Dokumen Persidangan

Dokumen persidangan perkara secara elektronik mempunyai arti yang sangat penting bagi hakim atau majelis hakim karena dokumen itu menjadi dasar dalam proses persidangan dan putusan perkara. Oleh karena itu, semua dokumen-dokumen itu harus dikirim secara elektronik. Pengiriman dokumen persidangan, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *delivery of court documents*, dirancang sebagai pengiriman dokumen perkara secara elektronik. Dokumen yang diterima, disimpan, dan dikelola dalam SIP disebut dokumen elektronik.⁶¹

Keseluruhan sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung disebut Sistem Informasi Pengadilan (SIP). SIP menawarkan layanan kepada pencari keadilan yang mencakup administrasi dan

⁶⁰ Mahkamah Agung, *Buku Panduan e-Court (Elektronik Justice System)*, Jakarta: 2018, hlm.2.

⁶¹ Pasal 1 Angka 11 PERMA No. 7 Tahun 2022

pelayanan perkara. Dokumen perkara yang dikirim secara elektronik adalah replik elektronik, duplik elektronik, kesimpulan elektronik, dan jawaban elektronik.

d. Pemanggilan Secara Online (*E-Summons*)

Layanan administrasi tidak hanya pendaftaran elektronik, tetapi juga pemanggilan secara *online*. Pemanggilan secara *online* yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *e-Summons* dikonsepsikan untuk mengajak (meminta) datang atau mengundang, baik penggugat maupun tergugat, untuk mengikuti persidangan secara elektronik.⁶² Penggugat, tergugat yang alamat emailnya tercantum dalam gugatan, tergugat yang telah memberikan persetujuan, dan pihak-pihak yang proses perkaranya dilakukan secara elektronik menerima pemberitahuan atau panggilan.⁶³ Pemanggilan itu ditujukan kepada penggugat dan tergugat sebagai pengguna terdaftar.

e. Penyampaian Salinan Putusan Secara Online

Penyampaian salinan putusan secara *online* yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *online delivery of a copy of the decision* merupakan proses, cara, dan perbuatan menyampaikan. Menyampaikan artinya mengirimkan salinan surat putusan kepada penggugat atau tergugat secara elektronik.⁶⁴

⁶² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit.

⁶³ Pasal 12 PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik

⁶⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit.

D. Tingkatan Peradilan dalam Konteks *E-Court*

1. Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan pertama yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat pertama atau ketika suatu sengketa diajukan ke pengadilan. Kedudukan pengadilan tingkat pertama sangat penting karena menjadi pintu utama bagi masyarakat dalam mengakses keadilan dan menentukan arah penyelesaian perkara sebelum dapat diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi.⁶⁵ Fungsi utama pengadilan tingkat pertama meliputi penerimaan, pemeriksaan, dan putusan perkara, serta pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan diterapkannya sistem *E-Court* sebagaimana diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018 dan diperbarui melalui PERMA No. 7 Tahun 2022, proses beracara di pengadilan tingkat pertama mengalami transformasi signifikan, terutama dalam administrasi perkara dan mekanisme persidangan. Sistem elektronik ini menghadirkan berbagai layanan seperti *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigation*, yang bertujuan mempermudah pengguna, mempercepat waktu penanganan perkara, meningkatkan transparansi, serta mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶⁶

Pada tahap administrasi perkara, layanan *e-filing* memungkinkan para pihak mengajukan gugatan, permohonan, kontra gugatan, maupun dokumen persidangan secara elektronik tanpa harus hadir secara fisik

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18–19.

⁶⁶ PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik; PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

di pengadilan. Setelah gugatan diajukan, proses pembayaran panjar biaya perkara dilakukan melalui *e-payment*, yang memberikan kemudahan dan transparansi dalam pengelolaan biaya perkara serta mengurangi potensi hambatan administratif.⁶⁷ Selanjutnya, pemanggilan pihak dilakukan melalui *e-summons*, yaitu mekanisme pemanggilan elektronik yang lebih efisien, cepat, dan terdokumentasi dengan baik sehingga meminimalkan risiko ketidakhadiran pihak akibat pemanggilan yang tidak tersampaikan. Dalam proses persidangan, pengadilan tingkat pertama juga menerapkan *e-litigation* yang mencakup pengajuan jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga penyampaian kesimpulan secara elektronik. Ruang lingkup penerapan sistem elektronik ini menjangkau seluruh tahapan administrasi dan persidangan, kecuali tindakan-tindakan tertentu yang secara hukum tetap membutuhkan kehadiran fisik, seperti pemeriksaan saksi tertentu atau pemeriksaan setempat.⁶⁸

Dengan demikian, integrasi layanan *E-Court* di pengadilan tingkat pertama tidak hanya mengubah cara administrasi perkara dilakukan, tetapi juga mempengaruhi pola komunikasi antara para pihak, hakim, dan aparatur pengadilan. Dengan menghasilkan proses yang lebih efisien, produktif, dan akuntabel, digitalisasi menciptakan standar baru dalam peradilan kontemporer. Selain itu, penggunaan sistem elektronik mempermudah akses ke keadilan, terutama bagi mereka yang memiliki

⁶⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan e-Court*, 2020.

⁶⁸ PERMA No. 7 Tahun 2022, Bab III–Bab V tentang ruang lingkup administrasi dan persidangan elektronik.

keterbatasan mobilitas atau tinggal jauh dari pengadilan. Walaupun demikian, penerapan *E-Court* tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur, literasi digital pengguna, dan kemampuan aparatur pengadilan dalam mengelola layanan elektronik secara profesional. Oleh karena itu, pengadilan tingkat pertama menjadi pusat peradilan digital yang menentukan keberhasilan reformasi sistem peradilan secara menyeluruh.⁶⁹

2. Pengadilan Tingkat Banding

Upaya hukum banding yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *appeal legal remedy* dikonsepsikan sebagai usaha atau ikhtiar dari pihak yang dikalahkan untuk melakukan perubahan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan upaya hukum itu diajukan ke pengadilan tinggi. Upaya hukum dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Upaya hukum banding dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu upaya hukum banding konvensional dan upaya hukum banding secara elektronik.⁷⁰

Upaya hukum banding konvensional merupakan upaya dilakukan pengadilan tingkat banding dengan cara mengajukan memori banding dengan cara menyerahkan secara langsung kepada panitera untuk diproses lebih lanjut. Pengertian upaya hukum secara elektronik tercantum tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata dalam Pasal 1 angka 10 Keputusan KMA No.

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999; Lihat juga Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2015

⁷⁰ Prof. Dr. H. Salim H.S., S.H., M.S. dan Elies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Hukum Acara Perdata Secara Elektronik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2025, hlm. 135.

363/KMA/SK/XII/2 Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik Upaya hukum secara elektronik dikonsepsikan sebagai,⁷¹

Upaya hukum banding secara elektronik yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *electronic appeal legal remedies* dikonsepsikan sebagai,

"Usaha dari pihak yang dikalahkan untuk mencari keadilan kepada pengadilan banding dengan cara mengajukan memori banding dan persyaratan lainnya secara elektronik."

Subjek upaya hukum banding terdiri atas pbanding secara elektronik dan terbanding secara elektronik. Biasanya, yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik adalah pbanding secara elektronik. Hal ini disebabkan pihak pbanding secara elektronik berada pada pihak yang dikalahkan. Institusi pengadilan tempat pengajuan banding adalah pengadilan banding atau pengadilan tinggi. Syarat pengajuan upaya banding secara elektronik dilakukan dengan melengkapi semua persyaratannya yang telah ditentukan dalam PERMA, Keputusan Mahkamah Agung, dan lain-lain. Persyaratan itu sama seperti memori banding. Cara pengajuannya menggunakan sistem elektronik.

Secara filosofis, upaya hukum banding yang dilakukan oleh pbanding secara elektronik dilakukan dalam rangka meminta pengadilan banding untuk melakukan perubahan terhadap putusan

⁷¹ Pasal 1 angka 10 Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Secara yuridis, upaya hukum secara elektronik diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28F PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Secara sosiologis, upaya hukum yang dilakukan secara elektronik dinilai efektif karena mempermudah pihak yang dikalahkan dalam mengajukan semua persyaratan atau dokumen yang diperlukan ke pengadilan banding.⁷²

Mekanisme pengajuan banding dapat dilakukan secara langsung atau elektronik. Banding langsung mengharuskan pemohon untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan dokumentasi lainnya kepada panitera pengadilan tempat pemohon mengajukan banding. Tugas panitera pengadilan adalah menyiapkan akta banding. Akta banding tersebut kemudian diunggah ke SIP. Kata "diunggah" merujuk pada "dikirim" ke internet.

Pemohon harus membayar biaya banding ke pengadilan banding secara *online* atau melalui metode transaksi keuangan lainnya. Metode pengajuan banding elektronik adalah sistem untuk mengajukan banding secara elektronik. Metode ini dilakukan melalui SIP. Sistem pembayaran biaya pengadilan dilakukan secara elektronik. Prosedur upaya hukum banding secara elektronik merupakan tata cara yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permohonan dari pbanding dan terbanding. Dalam point B angka 4 Keputusan KMA No.

⁷² Prof. Dr. H. Salim H. S., S.H., M.S., dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Hukum Acara Perdata Secara Elektronik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hlm. 135-137.

363/KMA/SK/XIJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik telah ditentukan prosedur upaya hukum banding secara elektronik.

3. Tingkat Kasasi

Pada dasarnya, pencari keadilan yang kalah pada level pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun pengadilan tinggi, tidak akan mau menerima putusan yang dijatuhkan kepadanya. Para pencari keadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keadilan. Pencari keadilan yang kalah pada Pengadilan Negeri mengajukan banding pada pengadilan tinggi. Pencari keadilan yang kalah pada pengadilan banding akan mengajukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung. Upaya kasasi secara elektronik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *electronic cassation efforts* terdiri atas 3 (tiga) unsur yang meliputi upaya, kasasi, dan elektronik.

Upaya yang dalam bahasa Inggris, disebut *effort* dikonsepsikan sebagai, "Usaha atau ikhtiar."⁷³ Esensi upaya merupakan usaha atau ikhtiar. Filosofi ikhtiar adalah untuk mencapai tujuan tertentu, menyelesaikan masalah, atau menemukan solusi. Pada hakikatnya, supaya bertujuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh pemohon kasasi, Kasasi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *cassation* dikonsepsikan sebagai,

⁷³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op cit.*

"Pembatalan atau pengumuman tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim disebabkan keputusan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Esensi upaya kasasi merupakan usaha atau ikhtiar. Subjek yang melakukannya adalah pemohon kasasi secara elektronik. Lembaga tempat memintanya adalah Mahkamah Agung. Objek yang diupayakan kasasi adalah putusan pengadilan tinggi. Filosofi upaya kasasi secara elektronik adalah pengembalian hak-hak dari pemohon elektronik kepada keadaan semula. Penggunaan layanan permohonan kasasi secara elektronik telah ditentukan dalam Pasal 5 PERMA No. 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara elektronik.⁷⁴

Pengguna layanan yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *service users* dikonsepsikan sebagai orang yang memakai atau memanfaatkan layanan permohonan kasasi. Penggunaan layanan permohonan kasasi secara elektronik telah ditentukan dalam Pasal 5 PERMA No. 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Pasal tersebut mengatur pengguna dan prosedur pendaftaran pihak. Pengguna layanan peninjauan kembali secara elektronik adalah para pihak. Syaratnya, pengguna harus terdaftar sebagai pengguna SIP.⁷⁵

⁷⁴ Prof. Dr. H. Salim H. S., S.H., M.S., dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Hukum Acara Perdata Secara Elektronik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hlm. 157 - 161

⁷⁵ *Ibid.* hlm.160-161.

Para pihak yang kalah dalam persidangan tingkat banding secara elektronik sangat aktif untuk memperjuangkan hak-haknya. Pihak yang kalah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Pasal 6-10 PERMA No. 6 Tahun 2022 telah ditentukan proses permohonan kasasi. Ada 5 (lima) hal yang diatur dalam Pasal 6-10 PERMA No. 6 Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Cara Pengajuan Permohonan Kasasi

Cara pengajuan permohonan kasasi secara elektronik telah ditentukan dalam Pasal 6 PERMA No. 6 Tahun 2022 yang menyatakan ada 2 (dua) hal yang diatur dalam Pasal 6 di atas, yaitu cara pengajuannya dan jangka waktu pengajuannya. Cara pengajuan permohonan kasasi dapat dilakukan secara elektronik dan lisan. Secara elektronik, pemohon mengajukan permohonan kasasi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Secara lisan, pemohon mengajukan permohonan kasasi yang dilakukan dengan ucapan atau tutur kata atau melafalkan. Cara pengajuan permohonan secara lisan adalah sebagai berikut.

- a. Pemohon mengunjungi pengadilan pengaju.
- b. Pemohon mengajukan permohonan kasasi.

Syaratnya, dalam pengajuan permohonan itu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban panitera pengadilan pengaju adalah sebagai berikut,

- a. Membantu pemohon untuk mendaftarkan permohonannya secara elektronik;

- b. Memulai proses pembuatan akta permohonan kasasi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengadilan pengaju adalah pengadilan pertama yang dapat memeriksa kasus dalam upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali.⁷⁶ Pengadilan tingkat pertama, seperti Pengadilan Negeri, adalah inti dari pengadilan pengaju.

2. Jangka Waktu Permohonan Kasasi

Jangka waktu dikonsepsikan sebagai lamanya waktu pengajuan permohonan kasasi secara elektronik. Permohonan pengajuan kasasi, paling lambat sebelum berakhirnya waktu kerja yang sesuai dengan zona waktu pengadilan pengaju pada hari terakhir. Misalnya, jam kerja sampai Pukul 16.00 WITA. Oleh karena itu, permohonan tersebut harus diajukan sebelum berakhirnya jam kerja pukul 16.00 WITA.

3. Lampiran Permohonan Kasasi

Pengajuan permohonan kasasi wajib dilampirkan memori kasasi. Memori kasasi merupakan risalah pemohon kasasi yang memuat rasionalisasi dan keberatan terhadap putusan pengadilan tinggi. Risalah dibuat sebagai keterangan ringkas di dalam memori kasasi. Kewajiban pemohon untuk melampirkan memori kasasi diatur dalam Pasal 7 PERMA No. 6 Tahun 2022. Ada 2 (dua) hal

⁷⁶ Pasal 1 angka 1 PERMA No. 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.

yang diatur dalam Pasal 7, yaitu kewajiban pemohon dan konsekuensinya.

Kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemohon kasasi dalam pengajuan permohonan kasasi berupa lampiran memori kasasi. Konsekuensi dapat diartikan sebagai akibat yang akan diterima oleh pemohon. Jika memori kasasi tidak dilampirkan, permohonan kasasi pemohon tidak akan diproses lagi dan tidak akan dikirim ke Mahkamah Agung.

4. Akta Kasasi

Akta kasasi merupakan akta yang dibuat oleh panitera pengadilan pengaju atas permohonan kasasi yang diusulkan oleh pemohon. Akta permohonan kasasi diatur dalam Pasal & PERMA No. 6 Tahun 2022. Beberapa hal yang tercantum dalam Pasal 8 mencakup pejabat yang membuatnya dan momentum pembuatannya. Pejabat yang membuat akta kasasi adalah panitera pengadilan pengaju. Momentum pembuatan akta kasasi dapat terjadi sesudah memenuhi persyaratan yang telah tertuang pada kebijakan undang-undang. Substansi akta kasasi terdiri atas judulnya, nama pemohon, dan kehendaknya

5. Registrasi

Registrasi adalah pencatatan atau pendaftaran permohonan kasasi oleh pemohon kasasi secara elektronik. Ada 2 (dua) hal yang tercantum dalam Pasal 10, yaitu momentum pemberitahuan dan cara pengirimannya. Momentum pemberitahuan Pihak yang

memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon dapat terjadi saat penyampaian permohonan kasasi kepada termohon. dalam waktu maksimum 5 (lima) hari setelah permohonan kasasi adalah panitera pengadilan pengaju. Penyampaian itu dilakukan saat pendaftaran. Pemberitahuan dilakukan dengan cara elektronik. Bukti pengiriman notifikasi melalui elektronik diakui selaku relaas pemberitahuan. Namun, jika termohon kasasi tidak tercatat selaku pengguna SIP, pemberitahuan dilaksanakan secara langsung.⁷⁷

4. Tingkat Peninjauan Kembali

Definisi peninjauan kembali secara elektronik belum ada pandangan yang menyajikannya. Hanya ada konsep tentang administrasi pengajuan upaya hukum peninjauan kembali secara elektronik. Administrasi pengajuan upaya hukum peninjauan kembali secara elektronik didefinisikan sebagai,

“Serangkaian langkah pengajuan dan penerimaan upaya hukum peninjauan kembali, penerimaan pembayaran biaya upaya hukum, penyimpanan dan pengelolaan dokumen elektronik, pengiriman dokumen elektronik perkara dari pengadilan pengaju, penerimaan dan penemoran perkara oleh Mahkamah Agung, penunjukan Majelis Hakim Agung, penunjukan Ranitra/Panitera Pengganti, penetapan tanggal sidang, serta pengiriman salinan putusan dan/atau perikan ke Pengadilan Pengaju secara elektronik.”

Peninjauan kembali secara elektronik diartikan sebagai,

⁷⁷ Prof. Drs. H. Salih H.S., S.H., M.S. dan Elies Septyana Nurbaeni, S.H., LL.M., *Hukum Acara Perdata Secara Elektronik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2025, hlm. 161-165.

"Upaya atau ikhtiar dari pencari keadilan untuk memeriksa kembali terhadap putusan pengadilan di bawah, baik putusan pengadilan negeri, banding maupun kasasi dengan cara menggunakan teknologi komunikasi dan informasi."

Pengguna layanan permohonan peninjauan kembali secara elektronik telah ditentukan dalam Pasal 5 PERMA Nomor. 6 Tahun 2022 terkait Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung secara Elektronik. Ada 2 (dua) hal yang tertuang pada Pasal 5 PERMA No. 6 Tahun 2022 yang meliputi pengguna serta tata cara pendaftaran para pihak. Pengguna layanan peninjauan kembali secara elektronik adalah para pihak. Syaratnya, mereka harus terdaftar sebagai pengguna SIP Syarat sebagai pengguna terdaftar telah ditentukan dalam PERMA.⁷⁸

Para pencari keadilan tidak akan puas terhadap putusan pengadilan yang telah memutuskan dirinya kalah pada tingkat pertama, banding, maupun tingkat kasasi. Bagi permohon yang dikalahkan itu, yang bersangkutan mempunyai hak untuk mengajukan perkara pada Mahkamah Agung melalui lembaga peninjauan kembali secara elektronik. Untuk dapat mengajukan perkara melalui peninjauan kembali, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung.

⁷⁸ Prof. Drs. H. Salih H. S., S.H., M.S., dan Erlis Septyana Nurbaeni, S.H., LL.M., *Hukum Acara Perdata Secara Elektronik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hlm. 184 – 187

Cara pengajuan permohonan peninjauan kembali telah ditentukan dalam Pasal 6-10 PERMA No. 6 Tahun 2022, Pasal tersebut mengatur 5 (lima) hal sebagai berikut

1. Caranya. Ada 2 (dua) cara permohonan peninjauan kembali secara elektronik yang meliputi secara elektronik dan lisan. Pengajuan permohonan peninjauan kembali secara elektronik menggunakan aplikasi SIP. Secara lisan, pemohon peninjauan kembali datang ke pengadilan pengaju dengan syarat harus memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku. Panitera pengadilan pengaju wajib mendukung pemohon dalam menyusun permohonannya secara elektronik agar proses pembuatan akta peninjauan kembali dapat dilakukan secara digital.⁷⁹
2. Jangka waktu. Permohonan peninjauan kembali tidak boleh diajukan lebih dari akhir jam kerja zona waktu pengadilan pengaju pada hari terakhir tenggat waktu pengajuan upaya hukum, sesuai dengan persyaratan kebijakan undang-undang yang berlaku untuk setiap jenis kasus.⁸⁰
3. Lampiran. Di dalam permohonannya, pemohon wajib melampirkan alasan atau memori peninjauan kembali dalam pendaftaran peninjauan kembali *online*.⁸¹

⁷⁹ Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2022 terkait Administrasi Pengajuan Upaya Hukum & Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung secara Elektronik.

⁸⁰ Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor. 6 Tahun 2022 terkait Administrasi Pengajuan Upaya Hukum & Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung secara Elektronik.

⁸¹ Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor. 6 Tahun 2022 terkait Administrasi Pengajuan Upaya Hukum & Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung secara Elektronik.

4. Konsekuensi. Permohonan peninjauan kembali secara elektronik yang tidak disertai dengan rasionalisasi/memori peninjauan kembali tidak diproses lebih lanjut dan tidak diberikan ke Mahkamah Agung.⁸²
5. Akta permohonan. Apabila syarat-syarat dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali secara elektronik telah dipenuhi, akta permohonan peninjauan kembali elektronik harus dibuat oleh panitera pengadilan pengaju.⁸³ Akta permohonan peninjauan kembali merupakan bukti tertulis yang dibuat oleh panitera pengadilan pengaju yang memuat tentang permohonan peninjauan kembali secara elektronik oleh pemohon.
6. Pemberitahuan. Peninjauan kembali secara elektronik yang diajukan oleh pemohon secara elektronik menjadi kewajiban bagi panitera pengadilan pengaju untuk memberitahukan kepada termohon secara elektronik. Pemberitahuan didefinisikan sebagai penyampaian informasi kepada termohon peninjauan kembali secara elektronik tentang permohonan peninjauan kembali secara elektronik yang diusulkan oleh pemohon peninjauan kembali secara elektronik. Secara filosofi, pemberitahuan itu disampaikan agar termohon peninjauan kembali secara elektronik menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan, seperti membuat kontra memori peninjauan kembali.

⁸² Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor. 6 Tahun 2022 terkait Administrasi Pengajuan Upaya Hukum & Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung secara Elektronik.

⁸³ Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor. 6 Tahun 2022 terkait Administrasi Pengajuan Upaya Hukum & Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung secara Elektronik.

7. Jangka waktu. Pemberitahuan dikirim ke termohon secara elektronik dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak registrasi permohonan peninjauan kembali.⁸⁴ Maksud dari "diregistrasi" adalah permohonan itu didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
8. Cara pengiriman. Pengiriman pemberitahuan kepada termohon secara elektronik dilakukan secara elektronik dan secara langsung. Sebagai syarat pengiriman secara elektronik, termohon peninjauan kembali secara elektronik telah tercatat selaku pengguna SIP atau memiliki alamat elektronik.⁸⁵ Bukti pengiriman notifikasi secara elektronik berfungsi selaku relaas pemberitahuan (laporan). Jika pemohon tidak tercatat selaku pengguna SIP, pemberitahuan dibuat secara langsung.⁸⁶

⁸⁴ Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor. 6 Tahun 2022 terkait Administrasi Pengajuan Upaya Hukum & Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung secara Elektronik.

⁸⁵ Pasal 10 ayat (2) PERMA Nomor. 6 Tahun 2022 terkait Administrasi Pengajuan Upaya Hukum & Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung secara Elektronik.

⁸⁶ Pasal 10 ayat (3) PERMA Nomor. 6 Tahun 2022 terkait Administrasi Pengajuan Upaya Hukum & Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung secara Elektronik.